



Catatan ELSAM atas RUU Keamanan Nasional 2011: Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional, Jauh dari Ideal

I. Pengantar

Pengaturan mengenai keamanan nasional merupakan pengaturan yang umum dijumpai dalam praktik ketatanegaraan modern. Keamanan nasional merupakan satu aspek penting karena terkait dengan stabilitas politik dan sosial suatu negara, persepsi atas ancaman dan keutuhan negara. Merupakan ketentuan induk yang mengatur mengenai cakupan pengertian dan prosedur penentuan dan langkah-langkah merespon ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam konteks negara transisional seperti Indonesia, pengaturan mengenai keamanan nasional merupakan bagian dari upaya reformasi sektor keamanan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang menjadi pilar reformasi. Pembaharuan tersebut penting untuk memutus paradigma dan praktik penyalahgunaan klausul keamanan nasional oleh regim yang terdahulu untuk merepresi dan meredam aspirasi masyarakat. Penyalahgunaan tersebut merupakan pengalaman masa lalu yang muncul dalam serangkaian tindakan seperti penahanan tanpa proses pengadilan, pembatasan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan berbagai tindakan lain.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai keamanan nasional juga memiliki dampak yang luas:

- ✓ Dampak yang mungkin ditimbulkan dari tindakan yang ditempuh dalam merespon ancaman terhadap keamanan nasional
- ✓ Memberikan kewenangan tertentu pada badan-badan negara yang terkait atau lembaga yang dibentuk berdasarkan UU ini dalam menentukan atau merespon keamanan nasional
- ✓ Perumusan pengertian dan tindakan yang ditempuh dalam merespon ancaman keamanan nasional tidak jarang membatasi atau berpotensi melanggar jaminan hak asasi manusia warga negara

Prinsip-Prinsip Umum Pembatasan Hak

- Pengaturan mengenai keamanan nasional dalam negara yang demokratis dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan standar perlindungan hak asasi manusia
- Standar-standar tersebut khususnya terkait dengan kemungkinan timbulnya pembatasan terhadap penikmatan hak-hak dasar, seperti dapat dirujuk dalam:
 - UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - UU no 12/2005 tentang ratifikasi Kovenan internasional untuk hak sipil dan politik
 - Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
 - Johannesburg Principles
 - Siracusa Principles
- **Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai pembatasan dan Pengurangan Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik khususnya:**

A. Prinsip-prinsip Interpretasi Umum terkait dengan dasar pemberian pembatasan

1. Tidak ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan terhadap hak yang dijamin oleh Kovenan diperbolehkan selain dari yang terdapat dalam pengertian yang terdapat dalam kovenan tersebut.
2. Cakupan pembatasan yang dirujuk dalam Kovenan tidak boleh diartikan sedemikian hingga dapat merusak esensi dari hak yang terkandung dalam Kovenan
3. Seluruh klausul pembatasan harus diinterpretasikan secara rigid, dan lebih mementingkan hak yang terkena masalah
4. Seluruh pembatasan harus diinterpretasikan dari sudut pandang dan konteks hak tertentu yang terkait
5. Seluruh Pembatasan terhadap hak yang diakui oleh Kovenan harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan obyek dan tujuan dari Kovenan
6. Tidak ada pembatasan yang dirujuk dalam Kovenan dapat diterapkan untuk tujuan apapun selain dari yang telah ditentukan
7. Tidak ada pembatasan dapat dilakukan secara sewenang-wenang
8. Setiap pembatasan yang diterapkan harus tunduk pada kemungkinan mendapatkan perlakuan dan menyediakan pemulihhan terhadap penyalahgunaan penerapannya
9. Tidak ada pembatasan terhadap hak yang diakui dalam Kovenan ini yang dapat dibedakan secara berlawanan dari pasal 2 paragraf 1
10. Setiap kali suatu pembatasan diperlukan terkait dengan Kovenan “harus” dalam pengertian ini mengimplikasikan bahwa pembatasan:
 - a. Dilakukan pada satu dari dasar pemberian adanya pembatasan yang dikenal dalam pasal-pasal Kovenan yang relevan
 - b. Merupakan respon terhadap kebutuhan publik dan sosial yang mendesak
 - c. Mewujudkan suatu tujuan yang sah, dan
 - d. Bersifat proporsional terhadap tujuan tersebut
 - e. Setiap penilaian terkait dengan perlunya suatu pembatasan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
11. Dalam penerapan suatu pembatasan, suatu negara tidak dapat mempergunakan sarana pembatasan yang lebih dari yang dipersyaratkan untuk pencapaian tujuan dari pembatasan
12. Beban untuk menjustifikasi pembatasan terhadap suatu hak yang dijamin berdasarkan Kovenan ini menjadi tanggung jawab Negara.

B. Prinsip-prinsip interpretatif yang terkait dengan klausul-klausul pembatasan khusus terkait dengan ‘Keamanan Nasional’

1. Keamanan nasional dapat dipergunakan untuk membenarkan tindakan pembatasan terhadap sejumlah hak tertentu, hanya ketika tindakan dilakukan untuk melindungi eksistensi dari bangsa tersebut atau integritas teritorialnya, atau independensi politik terhadap kekuatan atau ancaman dari suatu kekuatan
2. Keamanan nasional tidak dapat dipergunakan sebagai alasan memaksakan pembatasan-pembatasan untuk mencegah ancaman-ancaman yang hanya bersifat lokal atau ancaman yang relatif terisolasi terhadap hukum dan ketertiban umum
3. Keamanan nasional tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pemberian untuk memaksakan pembatasan yang kabur dan semena-mena, dan hanya dapat diterapkan ketika terdapat suatu mekanisme perlindungan yang memadai dan pemulihhan yang efektif terhadap penyalahgunaan

4. Pelanggaran HAM yang sistematis mengabaikan keamanan nasional yang sesungguhnya dan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Suatu negara yang bertanggungjawab untuk pelanggaran semacam itu tidak dapat mempergunakan keamanan nasional sebagai suatu pemberar untuk tindakan yang bertujuan menekan pelanggaran tersebut atau melakukan praktek-praktek represif terhadap penduduknya.

II. Beberapa Catatan atas Materi Muatan RUU Keamanan Nasional

a. Konsideran Mengingat

Membaca konsideran mengingat dari RUU ini, terlihat bahwa semangat yang hendak dibangun dari RUU ini hanyalah semata terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, serta kewajiban bagi setiap warganegara untuk turut serta dalam pembelaan negara. Padahal bila melihat materi muatan di dalamnya, termasuk pada bagian penjelasannya muncul klausula mengenai pentingnya keamanan insani, yang di dalamnya identik dengan pemenuhan hak dasar manusia, yang sifatnya non-derogable. Oleh karena itu, di dalam konsideran mengingat, selain menyantumkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, serta kewajiban pembelaan negara bagi setiap warganegara, sudah seharusnya dicantumkan pula ketentuan-ketentuan yang terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia warganegara. Pemuatan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak asasi manusia di dalam konstitusi, pada konsideran undang-undang ini, penting, sebab seringkali ‘keamanan nasional’ seringkali menjadi alasan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia (Lihat Pasal 19 ICCPR, Siracusa Principles, Johannesburg Principles). Beberapa ketentuan terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi, yang seharusnya dicantumkan antara lain ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5).

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, penting juga untuk menyantumkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, di luar UU Pertahanan Negara, UU POLRI, dan UU TNI. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut ialah: (1) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 52 Prp Tahun 1960; (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

b. Ketentuan Umum

Angka 8: Ada kejanggalan ketika di dalam ketentuan umum dicantumkan secara khusus perihal intelijen, sebagai salah satu unsur utama keamanan nasional, yang sejajar dengan unsur utama lainnya, sementara unsur yang lain tersebut tidak dicantumkan—TNI dan Polri. Membaca pengertian tentang intelijen di dalam ketentuan umum tersebut, adalah persis dengan pengertian intelijen yang diberikan oleh pemerintah, seperti tertera di dalam DIM pemerintah pada pembahasan RUU Intelijen Negara, yang juga sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Menjadi pertanyaan besar, ketika pemerintah tiba-tiba mengusulkan klausula ini secara khusus di dalam UU Keamanan Nasional. Seharusnya terminologi mengenai intelejen, tidak perlu dicantumkan secara khusus di dalam ketentuan undang-undang ini, karena nantinya akan diatur di dalam UU Intelijen Negara. Selain itu undang-undang ini juga tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengatur intelijen, akan tetapi lebih pada fungsi intelijen sebagai salah satu unsur utama keamanan nasional.

Angka 13: Longgarnya pengertian mengenai ancaman tidak bersenjata dipastikan akan membuka celah bagi lahirnya keluasan tafsir atas terminologi ini, sehingga dikhawatirkan ketentuan ini

justru akan menjadi pengertian yang sifatnya karet, yang dapat mengganggu jalannya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, dengan alasan keamanan nasional.

c. Materi Muatan

No.	Ketentuan	Materi	Catatan
1	Pasal 17 ayat (4)	<p>(1) Ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ancaman militer; b. ancaman bersenjata; dan c. ancaman tidak bersenjata. <p>(2) Jenis ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai bentuk ancaman.</p> <p>(3) Perkembangan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ancaman potensial dan ancaman aktual.</p> <p>(4) Ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Presiden.</p>	Pendelegasian pengaturan mengenai ancaman potensial dan ancaman aktual terhadap keamanan nasional, dengan menggunakan Keputusan Presiden adalah tidak tepat. Sebab dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden adalah suatu beschiking yang sifatnya individual dan konkret, bukan suatu pengaturan yang umum. Untuk itu seharunya ketentuan ini didelegasikan kepada Peraturan Presiden yang sifatnya regeling, selain itu juga penting dicantumkan mekanisme review dari bentuk-bentuk ancaman ini, agar tidak semata-mata menjadi pilihan subjektif presiden. Review ini penting untuk mencegah terjadinya abuse of power.
	Pasal 18	<p>Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan pada asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan b. manfaat; c. terpadu dan sinergis; 	Dalam penyelenggaraan keamanan nasional, selain berdasarkan pada asas tujuan, manfaat, terpadu dan sinergis, juga seharusnya menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai asas, tidak hanya menjadi prinsip. Selain itu, asas proporsionalitas juga penting sebagai salah satu asas yang harus dianut di dalam penyelenggaraan keamanan nasional.
	Pasal 22	<p>(1) Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional.</p> <p>(2) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis.</p> <p>(3) Pengembangan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis</p>	Munculnya pasal ini terkesan mengadanya dan tidak runtut dengan ketentuan di atasnya. Sebaiknya ketentuan Pasal 22 ditiadakan, karena sudah terakomodasi di dalam Pasal 21, sebagaimana nantinya akan diatur di dalam UU Intelijen Negara. Selain itu, di dalam bagian unsur dan peran ini, juga ada penegasan peran unsur keamanan nasional lainnya, di luar intelijen, mengapa demikian? Apakah dikarenakan belum ada UU Intelijen Negara?

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kemungkinan ancaman.</p> <p>(4) Kemungkinan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.</p>	
	Pasal 23	<p>(1) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas BIN, Badan Intelijen Strategis Pertahanan, Badan Intelijen TNI, Badan Intelijen Kepolisian, dan institusi intelijen pemerintah lainnya.</p> <p>(2) Kepala BIN sebagai unsur utama penyelenggara sistem intelijen nasional.</p> <p>(3) Penyelenggara intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan negara lain melalui wadah formal atau informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Idem dengan Pasal 22, sebaiknya ketentuan Pasal 23 juga dihapus, karena sudah terakomodasi oleh ketentuan Pasal 21. Selain itu, penegasan peran intelijen negara juga sudah dimunculkan di dalam Pasal 30 ayat (3). Pertanyaannya, apakah kewenangan tersebut ada pada Kepala BIN atau ada pada Kelapa LAKIN, seperti halnya RUU Intelijen Negara inisiatif DPR.</p>
	Pasal 32 dan Pasal 33	<p>(1) Dalam memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Gubernur membentuk Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Provinsi yang terdiri dari Pimpinan TNI tertinggi di daerah provinsi, Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kaposwil BIN di daerah provinsi, Kepala BPBD, dan Kepala BNNP.</p> <p>(2) Gubernur sebagai Ketua Forum Koordinasi Keamanan</p>	<p>hadirnya ketentuan ini di dalam RUU Keamanan Nasional, telah memunculkan kecurigaan tentang rencana pembentukan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas), yang dibentuk oleh Keppres No. 29 Tahun 1988, sebagai pengganti dari Kopkamtib. Badan ini dibentuk secara hirarkis dari tingkat nasional hingga daerah (Bakorstranasda), yang jelas fungsinya untuk mengawasi seluruh gerak-gerik warga masyarakat. Badan ini selanjutnya dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 melalui Keppres No. 38 Tahun 2000. Meski ada penegasan bahwa forum ini bukanlah suatu badan, melainkan forum koordinasi dan fasilitasi, namun senafas dengan Bakorstranas di masa lalu, kemunculan usulan ini patut diduga sebagai sebuah upaya untuk</p>

		<p>Nasional Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Provinsi terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap.</p> <p>(4) Anggota tetap terdiri dari Wakil Gubernur, Pimpinan TNI tertinggi di daerah, Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah, Kaposwil BIN di daerah Provinsi, Kepala BPBD Provinsi, dan Kepala BNNP.</p> <p>(5) Anggota tidak tetap terdiri dari kepala dinas provinsi, kepala instansi vertikal dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi ancaman yang dihadapi.</p>	<p>menghidupkan pengawasan yang terus-menerus oleh pemerintah terhadap aktivitas warganegara. Pembagian anggota tetap dan tidak tetap, dan adanya penunjukan anggota forum, kian menguatkan adanya kecenderungan forum ini menjadi badan permanen, yang membutuhkan legitimasi aturan hingga ke tingkat kabupaten.</p>
	Pasal 39	<p>(1) Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap berbagai jenis ancaman keamanan nasional dilaksanakan oleh unsur keamanan nasional yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur keamanan nasional yang tidak terkait langsung sebagai unsur pendukung.</p> <p>(2) Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar; b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan keamanan nasional; dan c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur. 	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan penjelasannya, pengertian yang dibangun di dalam ketentuan sifatnya sangat luas dan lentur, sehingga memungkinkan tafsir yang beragam, dan dapat digunakan oleh pemerintah berkuasa untuk melakukan tindakan represif terhadap aktivitas tertentu warganegara. Oleh karena itu, harus ada pembatasan-pembatasan yang jelas, mengenai pengertian dari peristilahan penindakan dini. Apakah seluruh unsur keamanan nasional dapat melakukan tindakan penindakan dini?</p>
	Pasal 40	Penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud dalam	dimana fungsi pengawasan DPR di dalam penanggulangan ancaman?

		Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden atas saran Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.	
	Pasal 41	Pemulihan terhadap kerusakan akibat penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Tidak ada kejelasan delegasi, mengenai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Apakah suatu badan yang dibentuk presiden secara adhoc, atau akan diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain (Perpres, Keppres).
	Pasal 44	<p>(1) Penanggulangan ancaman sesuai bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) oleh unsur utama dan pendukung dilaksanakan secara terpadu.</p> <p>(2) Penanggulangan ancaman potensial dan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) oleh unsur penyelenggara keamanan nasional dilaksanakan secara terpadu.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), unsur utama penyelenggara keamanan nasional membuat prosedur operasi tetap untuk kecepatan bertindak dan mencegah berkembangnya eskalasi ancaman.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan penanggulangan ancaman potensial dan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk satuan tugas gabungan.</p> <p>(5) Pembentukan satuan tugas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.</p>	Tidak cukup mengatur dan tidak ada delegasi pengaturan.
	Pasal 48	Penguasa darurat militer berdasarkan saran Ketua Koordinator Intelijen Nasional dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional di daerah menetapkan	Ada keanehan di dalam pasal ini, karena tiba-tiba muncul peristilahan Ketua Koordinator Intelijen Nasional, yang tidak muncul pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Munculnya ketentuan ini

Page 8		<p>pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan kerawanan tingkat</p>	<p>memperlihatkan belum adanya harmonisasi dengan usulan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya RUU Intelijen Negara. Terkesan tambal sulam (tactical) dalam penyusunannya.</p>
	Pasal 54	<p>Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan melekat; b. Pengawasan eksekutif; c. Pengawasan legislatif; d. Pengawasan publik; dan e. Pengawasan penggunaan kuasa khusus. 	<p>Tidak cukup mengelaborasi dan mengatur, serta memberikan penegasan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan keamanan nasional, sehingga kemungkinan muncul nir-pengawasan terhadap pelaksanaan keamanan nasional oleh unsur-unsur keamanan nasional.</p>
	Pasal 58	<p>(1) Forum Koordinasi Keamanan Provinsi dan Sekretaris Forum Koordinasi Keamanan Nasional Provinsi sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.</p> <p>(2) Forum Koordinasi Keamanan Kabupaten/Kota dan Sekretaris Forum Koordinasi Keamanan Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Forum Koordinasi Keamanan Nasional Provinsi.</p>	<p>Mandat pembentukan forum koordinasi kemanan nasional daerah, dalam waktu enam bulan setelah undang-undang disahkan, kian menguatkan kecurigaan bahwa forum ini sesungguhnya adalah badan permanen, yang bertugas secara terus-menerus di setiap hirarkinya.</p>

d. Penjelasan

No.	Ketentuan	Materi	Catatan
	Penjelasan Pasal 4 huruf (c)	<p>Yang dimaksud dengan:</p> <p>Pencegahan dini merupakan langkah dan tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman oleh instansi pemerintah terkait agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata atau memperkecil dampak akibat dari ancaman apabila tetap terjadi;</p>	<p>Harus ada pembatasan yang jelas dan tegas tentang pengertian peristilahan di dalam ketentuan ini, untuk mencegah terjadinya abuse of power. Begitu juga dengan Penjelasan Pasal 7 dan Pasal 8.</p>

	<p>Peringatan dini merupakan tindakan peringatan tentang adanya potensi ancaman terhadap keamanan nasional berdasarkan informasi yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu kepada instansi pemerintah terkait agar dapat diantisipasi/ditindaklanjuti sejauh mungkin;</p> <p>Penindakan dini merupakan langkah dan tindakan agar potensi ancaman yang timbul dapat ditangani sejak awal dengan upaya yang tepat, cepat dan terukur sesuai akar dan karakteristik ancaman oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung untuk memperkecil dampak akibat ancaman yang terjadi;</p> <p>Penanggulangan merupakan langkah dan tindakan penanganan yang tepat, cepat, dan terukur oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung dan berbagai elemen masyarakat apabila penindakan dini belum berhasil dan spektrum ancaman semakin meluas; dan</p> <p>Pemulihan merupakan langkah dan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah setelah penanggulangan dari dampak yang diakibatkan oleh ancaman yang terjadi, untuk dapat menciptakan kondisi aman dan tertib yang memberikan peluang bagi terwujudnya kemampuan sosial kemasyarakatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tegaknya hukum.</p>	
Penjelasan Pasal 17 ayat (2)		Jenis-jenis ancaman yang disebutkan di dalam penjelasan ini, tanpa ada pemaknaan yang mendetail, jelas akan

		memunculkan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah berkuasa, terhadap kelompok masyarakat tertentu. Seperti halnya jenis ancaman sparatisme, anarkisme, ideologi, radikalisme, mogok, diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi, dan lain sebagainya.
	Penjelasan Pasal 23	Ketentuan Pasal 23 dihapus.
	Penjelasan Pasal 47 ayat (4)	Pelibatan elemen masyarakat didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kompetensi dengan tidak memihak kepada pihak lawan.
	Penjelasan Pasal 54 huruf (e)	Penjelasan ketentuan ini mengidentikan bahwa seluruh unsur utama keamanan nasional memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penangkapan dan upaya paksa lainnya.
